



BUPATI LAHAT

PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN
PENGLOLAAN AIR TANAH, NILAI PEROLEHAN AIR DAN
POKOK PAJAK YANG TERUTANG SEBAGAI
DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Air Tanah ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Daerah dan guna mempermudah administrasi dan pelayanan kepada masyarakat serta guna keseragaman nilai perolehan air tanah sebagai dasar penetapan pajak air tanah, perlu ditetapkan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pengelolaan Air Tanah, Nilai Perolehan Air Dan Pokok Pajak Yang Terutang Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 03);
27. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN AIR TANAH, NILAI PEROLEHAN AIR DAN POKOK PAJAK YANG TERUTANG SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan pajak diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Pajak .
5. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air tanah yang berkaitan dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah.
8. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya.
9. Pengeboran Air Tanah yang selanjutnya disebut pengeboran adalah setiap proses, kegiatan, cara menggali atau membuat lubang pada permukaan bumi secara mekanis untuk mendapatkan sumber air tanah.

10. Sumur Bor adalah yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan kontruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi (± 5 cm).
11. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian oleh tenaga manusia.
12. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air tanah dari lapisan pembawa air (aquifer) tertentu.
13. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air tanah dengan cara memasukkan air ke dalam lapisan pembawa (air aquifer).
14. Penurapan Mata Air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan/atau pemipaan yang dialirkan sesuai dengan keperluannya.
15. Ekplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti / seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
16. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan, dan penyuluhan dalam melaksanakan pengelolaan air tanah.
17. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
18. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah.
19. Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air tanah.
20. Izin Perusahaan Pengelolaan Air Tanah adalah Izin melakukan kegiatan usaha pengelolaan air tanah yang diberikan kepada badan.
21. Izin Juru Bor Air Tanah adalah Izin untuk menjalankan mesin bor, dalam rangka pengelolaan air tanah.
22. Izin Pengeboran Air Tanah adalah Izin untuk melakukan pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air tanah

23. Izin Pengambilan Mata Air adalah Izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.
24. Izin Pengambilan Air Tanah adalah Izin pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan.
25. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang.
26. Zona Pengambilan Air Tanah adalah wilayah pengambilan air tanah dikaitkan dengan daya dukung alamiah dan potensi ketersediaan air tanah setempat.
27. Akreditasi adalah pengakuan atas kelayakan peralatan pengeboran yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi kedalam air tanah dan atau berbahaya tatanan air tanah oleh kegiatan manusia dan atau oleh proses alam mengakibatkan mutu air tanah turun ketingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

BAB II

PERUNTUKAN PEMANFAATAN AIR

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Air Tanah merupakan alternatif terakhir apabila sumber air lainnya tidak memungkinkan untuk diambil.
- (2) Air Tanah dapat dimanfaatkan apabila potensi air tanah tersebut masih memungkinkan.
- (3) Air Tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk pertanian;
 - d. air untuk irigasi;

- e. air untuk usaha pertambangan dan energi;
 - f. air untuk industri non polutan;
 - g. air untuk usaha perkotaan;
- (4) Prioritas peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi hidrogeologi setempat.

BAB III
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Jenis Izin

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan eksplorasi dan pengeboran termasuk penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin dari Bupati.
- (2) Pengeboran dan pengambilan air tanah yang tidak memerlukan Izin adalah:
- a. Keperluan dasar rumah tangga dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 (seratus) meter kubik per bulan dengan kedalaman Sumur Bor atau Sumur Gali 40 – 60 m dan tidak digunakan untuk tujuan komersil;
 - b. Keperluan pengairan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan, penanggulangan kebakaran dan keperluan penelitian dengan kedalaman Sumur Bor atau Sumur Gali 40 – 60 m;
 - c. Keperluan pembuatan sumur imbuhan;
 - d. Keperluan pembuatan sumur pantau.

Pasal 4

Jenis Izin Pengelolaan Air Tanah, terdiri dari :

- a. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
- b. Izin Pengambilan / Pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedua
Syarat Memperoleh Izin
Pasal 5

Persyaratan untuk memperoleh izin sebagai berikut :

- a. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah
 1. Copy akta perusahaan yang salah satu bidang usahanya pengeboran air;
 2. Copy Izin Gangguan / HO;
 3. Copy Kualifikasi Perusahaan;
 4. Copy NPWP;
 5. Data Peralatan / Instalasi mesin bor;
 6. Foto Instalasi Mesin Bor 6 x 90 cm dan 4 x 6 cm @ 3 lembar;
 7. KTP Calon Juru Bor dan;
 8. Pas Foto 3 x 4 cm, 3 lembar..
- b. Izin Pengambilan / Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)
 1. Copy SIP (Surat Izin Pengeboran Air Tanah);
 2. Gambar Penampang Litologi dan hasil rekaman logging sumur bor;
 3. Gambar konstruksi sumur;
 4. Hasil analisa kualitas air;
 5. Dokumen UKL dan UPL untuk debit < 50 l/detik, Dokumen AMDAL > 50 l/detik;
 6. Laporan Pengeboran Air Tanah;
 7. Flow meter.
- c. Permohonan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Pengambilan / Pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai dengan melampirkan :
 1. Peta lokasi ;
 2. Izin Mendirikan Bangunan;

3. Izin Gangguan (HO).

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Daftar Ulang

Pasal 6

- (1) Masa berlaku Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Pengambilan/Pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Dalam rangka Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan kepada perusahaan yang memperoleh Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Pengambilan / Pemanfaatan Air Tanah oleh Tim Tehnis (BPPT dan PMD, BLH, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat) diharuskan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Pengambilan / Pemanfaatan Air Tanah habis harus mengajukan permohonan / perpanjangan kembali.

Bagian Keempat

Ketentuan dan Pencabutan Izin

Pasal 7

- (1) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Pengambilan / Pemanfaatan Air Tanah diberikan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib memasang meteran air (flow meter) yang standar untuk pengukuran pengambilan / pemanfaatan air tanah dalam rangka keperluan intern perusahaan dan pemeriksaan oleh yang berwenang;
 - b. Setiap ada perubahan atau penambahan instalasi bor maka rencana perubahannya harus dilaporkan/ diajukan secara tertulis lebih dahulu kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan

- c. Penggantian Penanggungjawab, Pemilik Perusahaan, Badan Hukum dan atau Pembubaran Perusahaan harus dilaporkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penggantian atau perubahan terjadi;
 - d. Pemegang Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Pengambilan / Pemanfaatan Air Tanah secara berkala (setiap bulan) harus melaporkan hasil kegiatan atau usahanya kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat dan tembusannya ke instansi teknis yang terkait;
 - e. Apabila dalam pelaksanaan pengeboran dan atau pengambilan air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup, pemegang izin harus menghentikan kegiatan dan mengusahakan penanggulangannya serta melaporkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat dan instansi teknis yang terkait;
 - f. Apabila dalam pelaksanaan pengambilan / pemanfaatan air tanah menggunakan lebih dari 2 (dua) sumur tidak boleh bersamaan harus diatur / bergantian sehingga tidak mengganggu sumber air / mata air sekitar lokasi;
 - g. Setiap perubahan instalasi bor harus mendapatkan Surat Izin Instalasi Bor (STIB) berikut tanda nomor Instalasi Bor;
 - h. Setiap instalasi Bor harus dijalankan oleh seorang Juru Bor yang mempunyai Surat Izin Juru Bor (SIJB).
- (2) Apabila Pemegang Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Pengambilan / Pemanfaatan Air Tanah dalam pelaksanaan kegiatannya ditemukan kelainan – kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup, pemegang izin wajib menghentikan kegiatan dan mengusahakan penanggulangannya serta melaporkan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat dan tembusannya ke instansi teknis yang terkait;

Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Pengambilan / Pemanfaatan Air Tanah dicabut apabila :

Pemegang Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Pengambilan / Pemanfaatan Air Tanah dalam pelaksanaan kegiatannya melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 serta dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 9

Setiap pemegang izin dilarang :

- a. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meteran air / alat pengukur debit air dan / atau merusak segel tera dan segel instansi teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. Mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- c. Melakukan pengeboran dan pengambilan Air Tanah tanpa Izin;
- d. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam Izin;
- e. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- f. Memindahkan letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- g. Memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- h. Mengubah konstruksi penurapan mata air;
- i. Tidak membayar Pajak Air Tanah;
- j. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- k. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- l. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB V
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan / atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air;
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan / atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Tarif Pajak Air Tanah adalah 20 % dari Nilai Perolehan Air Tanah.
- (4) Besarnya nilai perolehan air dan pokok pajak yang terutang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berdasarkan catatan meter air dan / atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan / atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 12

- (1) Volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan setiap bulan takwim.
- (2) Apabila terjadi perubahan data, volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Terhadap orang atau badan hukum yang telah melaksanakan pengambilan Air Tanah tetapi tidak berizin, diberikan kesempatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, untuk mengajukan permohonan izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan penertiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 20-09-2011

BUPATI LAHAT



H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Di undangkan di Lahat
pada tanggal 20-09-2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAHAT



H. EDDY CHAIRIL ISWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2011 NOMOR.....27.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAHAT

TANGGAL : 20-09-2011
 NOMOR : 27 TAHUN 2011
 TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN AIR TANAH, NILAI PEROLEHAN AIR DAN POKOK PAJAK YANG TERUTANG SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH.

BESARNYA NILAI PEROLEHAN AIR DAN POKOK PAJAK YANG
 TERUTANG SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH

NO	KUALITAS AIR		MUSIM PENGAMBILAN AIR		TINGKAT KERUSAKAN LINGKUNGAN		JUMLAH	HARGA DASAR AIR	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	TARIF	POKOK PAJAK YANG TERUTANG
	BAIK	SEDANG	KEMARAU	HUJAN	BESAR	KECIL					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (11) x Vol
1	Baik	-	Kemarau	-	-	Kecil	M ³	Rp. 450,-	Rp. 450,- x Vol	20 %	Rp. 90,- / M ³
2	Baik	-	Kemarau	-	Besar	-	M ³	Rp. 450,-	Rp. 450,- x Vol	20 %	Rp. 90,- / M ³
3	Baik	-	-	Hujan	-	Kecil	M ³	Rp. 450,-	Rp. 450,- x Vol	20 %	Rp. 90,- / M ³
4	Baik	-	-	Hujan	Besar	-	M ³	Rp. 450,-	Rp. 450,- x Vol	20 %	Rp. 90,- / M ³
5	-	Sedang	Kemarau	-	-	Kecil	M ³	Rp. 350,-	Rp. 350,- x Vol	20 %	Rp. 70,- / M ³
6	-	Sedang	Kemarau	-	Besar	-	M ³	Rp. 350,-	Rp. 350,- x Vol	20 %	Rp. 70,- / M ³
7	-	Sedang	-	Hujan	-	Kecil	M ³	Rp. 350,-	Rp. 350,- x Vol	20 %	Rp. 70,- / M ³
8	-	Sedang	-	Hujan	Besar	-	M ³	Rp. 350,-	Rp. 350,- x Vol	20 %	Rp. 70,- / M ³

BUPATI LAHAT



H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I